



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 24 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jatinegara Barat 160 Rt/Rw 006/001 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Kota Jakart Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Effendi Santoso, S.H.,M.H. dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Indonesia, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 003 Kel Harapan Mulya, Kec Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2025, Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mickey Bennediet Miero Als Miko Anak Dari Ginno Miero telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli, perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mickey Bennediet Miero Als Miko Anak Dari Ginno Miero dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8625 (nol koma delapan ribu enam ratus dua puluh lima) Gram
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6756 (nol koma enam ribu tujuh ratus lima puluh enam) Gram.

Setelah dilakukan penimbangan, sisa barang bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7645 Gram (nol koma tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) Gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5579 Gram (nol koma lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk JFR

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Mickey Bennediet Miero Als Miki Anak dari Ginno Miero pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Racha Hendrawan Lumape dan saksi Robert Pranando yang merupakan Polisi Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya dengan menggambarkan ciri-ciri orang tersebut yang melakukan transaksi disekitar wilayah Jatinegara dan dengan bekal informasi lalu melakukan penyelidikan dan pada pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib di jalan Puskesmas Rt.007/ Rw.006 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan jatinegara Kota Jakarta Timur saat melakukan penyelidikan mendapatkan informasi terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan akan mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Micky Bennediet Miero Als Miki Anak Dari Ginno Miero ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) Gram. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam, Barang bukti tersebut pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Mickey Bennediet Miero Als Miki Anak Dari Ginno Miero sebagian ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan sebagian lagi ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya dan bungkus rokok tersebut ditemukan didalam tas slempang merk JFR warna hitam yang dibawa oleh terdakwa Micky Bennediet Miero Als Miki Anak Dari Ginno Miero saat dilakukan interogasi dan ditanyakan kepada terdakwa didapat darimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut didapatkan dari sdr. Ronaldi (DPO Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 wib yang pada saat itu terdakwa berada dirumah temannya di daerah Cawang Jakarta Timur sdr. Ronald (DPO/ Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa pembayaran shabu yang terdakwa mabil sebanyak 1 (satu) gram sudah lunas karena terdakwa transfer dari Alfamart dan sdr. Ronald menyuruh terdakwa pada sore harinya untuk mengambil shabu lagi sebanyak 3 (tiga) gram ditempat biasa ayitu didaerah jalan bungur Kemayoran Jakarta Pusat dan sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa berangkat ke Jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil shabu seperti arahan sdr. Ronald (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dan saat itu terdakwa mengambil paket shabu sebanyak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



3 (tiga) gram didalam pot bunga dipinggir jalan Bungur saat itu shabu dikemas didalam tas bekas bungkus kopi Goodday dan setelah itu terdakwa ambil paket shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang.

Maksud tersangka membeli shabu tersebut dari sdr. Ronals (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk tersangka jual kembali.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan labiratoris Kriminalistik Barang Bukti NO LAB: 6553/NNF/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri bernama Parasian Gultom S.I.K.,M.Si AKBP NRP.78110831 dan Pemeriksa yang bernama Triwidiastuti, S.Si., Apt Kopol 76030928 dan Siti Purwaningtyas, s.s.Sos Penata TK.I NIP.197304061998032003, Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (stau) bungkus rokok Gudang Garam berisi: 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8625 (nol koma delapan ribu enam ratus dua puluh lima) Gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (swatu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dnegan berat netto seluruhnya 0,6756 (nol koma enam ribu tujuh ratus lima puluh enam) Gram, Kesimpulan Kriatal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina interpretasi hasil Metamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undnag-Undnag RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan Sisa barang bukti hasil pemeriksaan sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7645 Gram (nol koma tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) Gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5579 Gram (nol koma lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli atau menerima, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki surat izin dari kementerian kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa bukan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Mickey Bennediet Miero Als Miki Anak Dari Ginno Miero pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 wib bertempat di Jalan Puskesmas Rt.007/ Rw.006 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP) tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Racha Hendrawan Lumape dan saksi Robert Pranando yang merupakan Polisi Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi ada seseorang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu diwilayah Kota Bekasi dan sekitarnya dengan menggambarkan ciri-ciri orang tersebut yang melakukan transaksi disekitar wilayah Jatinegara dan dengan berbekal informasi lalu melakukan penyelidikan dan pada pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib di jalan Puskesmas Rt.007/ Rw.006 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan jatinegara Kota Jakarta Timur saat melakukan penyelidikan mendapatkan informasi terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan akan mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Micky Bennediet Miero Als Miki Anak Dari Ginno Miero ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) Gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam,

Barang bukti tersebut pada saat dilekukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Mickey Bennediet Miero Als Miki Anak Dari Ginno Miero sebagian ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan sebagian lagi ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya dan bungkus rokok tersebut ditemukan didalam tas slempang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



merk JFR warna hitam yang dibawa oleh terdakwa Micky Bennediet Miero Als Miki Anak Dari Ginno Miero saat dilakukan interogasi kepada terdakwa didapat darimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut didapatkan dari sdr. Ronaldi (DPO Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO LAB: 6553/NNF/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri bernama Parasian Gultom S.I.K.,M.Si AKBP NRP.78110831 dan pemeriksa yang bernama Triwidiastuti S.Si., Apt Kopol 76030928 dan Siti Purwaningtyas, S.s.Sos penata TK.I NIP.197304061998032003, Barang bukti yang diterima, Berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (stau) bungkus rokok Gudang Garam berisi: 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8625 (nol koma delapan ribu enam ratus dua puluh lima) Gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6756 (nol koma enam ribu tujuh ratus lima puluh enam) Gram.

Kesimpulan

Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina Interpretasi hasil Metamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undnag-Undnag RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan Sisa barang bukti hasil pemeriksaan sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7645 Gram (nol koma tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) Gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5579 Gram (nol koma lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) Gram

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari kementerian kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa bukan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robert Pranando S., S.H., M.H dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Puskesmas RT.007/RW.006, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaiannya dan didapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang saat itu disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan sebagian lagi ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan bungkus rokok tersebut ditemukan di dalam tas slempang merek JFR warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga Narkotika jenis sabu berat bruto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan interogasi dan ditanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Rionald (DPO);
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Saudara Rionald pada hari Minggu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Jalan Bungur Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.;

- Bahwa menurut Terdakwa pada Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rionald (DPO) dan diberi kabar pembayaran Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa sudah lunas karena sudah dibayar dan ditransfer dari Alfamart, selanjutnya Saudara Rionald (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu lagi sebanyak 3 (tiga) gram di tempat biasa yaitu di daerah Jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil sabu seperti arahan Saudara Rionald, dan saat itu Terdakwa mengambil paket shabu sebanyak 3 (tiga) gram di dalam pot bunga di pinggir jalan Bungur, shabu tersebut pada saat diambil di kemas dalam bekas bungkus kopi Goodday, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut keterangannya, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Racha Hendrawan Lumape dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Puskesmas RT.007/RW.006, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaiannya dan didapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang saat itu disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan sebagian lagi ditemukan di dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Gudang Garam Surya dan bungkus rokok tersebut ditemukan di dalam tas slampung merek JFR warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga Narkotika jenis sabu berat bruto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan interogasi dan ditanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Rionald (DPO);
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Saudara Rionald pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Jalan Bungur Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.;
- Bahwa menurut Terdakwa pada Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rionald (DPO) dan diberi kabar pembayaran Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa sudah lunas karena sudah dibayar dan ditransfer dari Alfamart, selanjutnya Saudara Rionald (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu lagi sebanyak 3 (tiga) gram di tempat biasa yaitu di daerah Jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil sabu seperti arahan Saudara Rionald, dan saat itu Terdakwa mengambil paket shabu sebanyak 3 (tiga) gram di dalam pot bunga di pinggir jalan Bungur, shabu tersebut pada saat diambil di kemas dalam bekas bungkus kopi Goodday, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut keterangannya, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO LAB: 6553/NNF/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri bernama Parasian Gultom S.I.K.,M.Si dan pemeriksa yang bernama Triwidiastuti S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.s.Sos

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Puskesmas RT 007 RW 006, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di pinggir rencana mau mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Polisi memeriksa dan menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan di dapatkan barang bukti shabu yang saat itu Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan sebagian lagi Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang merek JFR warna hitam yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi mendapatkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, di dapatkan Polisi pada saat menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, saat itu ditemukan di dalam saku celana bagian sebelah kanan dan sebagian lagi Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan Terdakwa ya simpan di dalam tas slempang merek JFR wama hitam yang Terdakwa bawa;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Rionald pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Jalan Bungur Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat itu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di daerah Cawang, Jakarta Timur. Saudara Rionald (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pembayaran Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram sudah lunas karena sudah Terdakwa transfer dari Alfamart, dan Saudara Rionald menyuruh Terdakwa pada sore harinya untuk mengambil Narkotika jenis sabu lagi sebanyak 3 (tiga) gram di tempat biasa yaitu di daerah Jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil Narkotika jenis sabu seperti arahan Saudara Rionald (DPO), dan saat itu Terdakwa mengambil paket shabu sebanyak 3 (tiga) gram di dalam pot bunga di pinggir jalan Bungur, saat itu shabu tersebut di kemas dalam bekas bungkus kopi Goodday, dan setelah Terdakwa ambil paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Rionald (DPO) sebanyak 3 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket, yaitu paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 1/2 (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket 1/4 (seperempat) gram sebanyak 4 (empat) paket, dan selain itu Terdakwa juga membikin paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa shabu tersebut sebagian sudah ada yang laku terjual. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 wib paket Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram laku terjual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada Pembeli dan saat itu ketemuan dengan Terdakwa pinggir jalan daerah Cawang, Jakarta Timur. Dan kemudian sekitar pukul 17.00 WIB paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) laku terjual sebanyak 2 paket. Narkotika jenis sabu tersebut di jual kepada Pembeli yang saat ketemuan dengan Terdakwa di pinggir jalan daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 wib paket

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu 1/4 (seperempat) gram laku terjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada Pembeli dan saat itu ketemuan dengan Terdakwa di pinggir jalan lapangan Tennis di daerah Cawang, Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli atau menerima Narkotika jenis sabu dari Rionald (DPO), yang pertama Terdakwa membeli pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak 1 (satu) gram dan saat itu Terdakwa ambil di jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat. Dan yang kedua kalinya pada pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak 3 (tiga) gram di daerah Jalan Bungur Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Saudara Rionald (DPO) seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram. Dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). sebagian sudah Terdakwa setor untuk pembayaran shabu kepada Saudara Rionald (DPO) dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menerima dan menjual shabu tersebut;
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya
3. 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero ditangkap oleh saksi Robert Pranando S., S.H., M.H dan saksi Racha



Hendrawan Lumape, keduanya anggota SatresNarkoba Pores Metro Bekasi Kota, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Puskesmas RT 007 RW 006, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, ketika berada di pinggir akan mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya shabu berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan dan sebagian lagi Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang simpan di dalam tas slempang merek JFR wama hitam yang Terdakwa bawa;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam;dimana shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Rionald pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Jalan Bungur Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa kronologi kepemilikan shabu tersebut adalah pada Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di daerah Cawang, Jakarta Timur. Saudara Rionald (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pembayaran shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram sudah lunas karena sudah Terdakwa transfer dari Alfamart, dan Saudara Rionald menyuruh Terdakwa pada sore harinya untuk mengambil shabu lagi sebanyak 3 (tiga) gram di tempat biasa yaitu di daerah Jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat, Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil shabu seperti arahan Saudara Rionald (DPO), dan saat itu Terdakwa mengambil paket shabu sebanyak 3 (tiga) gram di dalam pot bunga di pinggir jalan Bungur, yang di kemas dalam bekas bungkus kopi Goodday, dan setelah Terdakwa ambil paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00



WIB, shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket, yaitu paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 1/2 (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket 1/4 (seperempat) gram sebanyak 4 (empat) paket, dan selain itu Terdakwa juga membikin paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, dimana sebagian sudah ada yang laku terjual. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 wib paket shabu 1 (satu) gram laku terjual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), di pinggir jalan daerah Cawang, Jakarta Timur. kemudian sekitar pukul 17.00 WIB paket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) laku terjual sebanyak 2 paket. di pinggir jalan daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 wib paket shabu 1/4 (seperempat) gram laku terjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di pinggir jalan lapangan Tennis di daerah Cawang, Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli atau menerima shabu dari Rionald (DPO), yang pertama pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak 1 (satu) gram dan saat itu Terdakwa ambil di jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat. Dan yang kedua pada pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak 3 (tiga) gram di daerah Jalan Bungur Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Saudara Rionald (DPO) seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram. Dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). sebagian sudah Terdakwa setor untuk pembayaran shabu kepada Saudara Rionald (DPO) dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ternyata positif mengandung methamfetamina, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6553/NNF/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima penyerahan, membeli dan menjual shabu, yang ternyata termasuk Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaeritas, yaitu :

Primer : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalinya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa: "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa pengertian "hak", pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang belandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka "tanpa hak", dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh suatu ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa terdakwa Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero, ditangkap oleh saksi Robert Pranando S., S.H., M.H dan saksi Racha Hendrawan Lumape, keduanya anggota SatresNarkoba Pores Metro Bekasi Kota, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Puskesmas RT 007 RW 006, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, ketika berada di pinggir akan mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:



- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya shabu berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan dan sebagian lagi Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang simpan di dalam tas slempang merek JFR wama hitam yang Terdakwa bawa;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam;
- dimana shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kepemilikan shabu tersebut adalah pada Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di daerah Cawang, Jakarta Timur. Saudara Rionald (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pembayaran shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram sudah lunas karena sudah Terdakwa transfer dari Alfamart, dan Saudara Rionald menyuruh Terdakwa pada sore harinya untuk mengambil shabu lagi sebanyak 3 (tiga) gram di tempat biasa yaitu di daerah Jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat, Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil shabu seperti arahan Saudara Rionald (DPO), dan saat itu Terdakwa mengambil paket shabu sebanyak 3 (tiga) gram di dalam pot bunga di pinggir jalan Bungur, yang di kemas dalam bekas bungkus kopi Goodday, dan setelah Terdakwa ambil paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa dijual kembali, untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO LAB: 6553/NNF/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri bernama Parasian Gultom S.I.K.,M.Si dan pemeriksa yang bernama Triwidiastuti S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.s.Sos dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, ternyata shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif mengandung Methamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam membeli, memiliki, menyerahkan / menjual shabu yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



melengkapinya dengan dokumen yang sah, Terdakwa tidak bekerja, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol. I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/.elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa:

- Bahwa Terdakwa Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero ditangkap oleh saksi Robert Pranando S., S.H., M.H dan saksi Racha Hendrawan Lumape, keduanya anggota SatresNarkoba Pores Metro Bekasi Kota, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Puskesmas RT 007 RW 006, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, ketika berada di pinggir akan mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya shabu berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan dan sebagian lagi Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang simpan di dalam tas slempang merek JFR wama hitam yang Terdakwa bawa;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam;dimana shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi kepemilikan shabu tersebut adalah pada Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah teman Terdakwa di daerah Cawang, Jakarta Timur. Saudara Rionald (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pembayaran shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram sudah lunas karena sudah Terdakwa transfer dari Alfamart, dan Saudara Rionald menyuruh Terdakwa pada sore harinya untuk mengambil shabu lagi sebanyak 3 (tiga) gram di tempat biasa yaitu di daerah Jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat, Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke jalan Bungur Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil shabu seperti arahan Saudara Rionald (DPO), dan saat itu Terdakwa mengambil paket shabu sebanyak 3 (tiga) gram di dalam pot bunga di pinggir jalan Bungur, yang di kemas dalam bekas bungkus kopi Goodday, dan setelah Terdakwa ambil paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket, yaitu paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 1/2 (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket 1/4 (seperempat) gram sebanyak 4 (empat) paket, dan selain itu Terdakwa juga membikin paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, dimana sebagian sudah ada yang laku terjual. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 wib paket shabu 1 (satu) gram laku terjual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), di pinggir jalan daerah Cawang, Jakarta Timur. kemudian sekitar pukul 17.00 WIB paket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) laku terjual sebanyak 2 paket. di pinggir jalan daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 wib paket shabu 1/4 (seperempat) gram laku terjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di pinggir jalan lapangan Tennis di daerah Cawang, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli atau menerima shabu dari Rionald (DPO), yang pertama pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak 1 (satu) gram dan saat itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil di jalan Bungur, Kemayoran Jakarta Pusat. Dan yang kedua pada pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak 3 (tiga) gram di daerah Jalan Bungur Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Saudara Rionald (DPO) seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram. Dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). sebagian sudah Terdakwa setor untuk pembayaran shabu kepada Saudara Rionald (DPO) dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero telah membeli dan menerima penyerahan shabu dari Rionald (DPO), dan setelah menerima shabu tersebut, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket, selanjutnya Terdakwa jual kembali, dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO LAB: 6553/NNF/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri bernama Parasian Gultom S.I.K.,M.Si dan pemeriksa yang bernama Triwidiastuti S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.s.Sos dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, ternyata shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif mengandung Methamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini tidak terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga dalam hal ini Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsideritas, dan dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Shabu, bungkus rokok Gudang Garam Surya dan tas merk JFR warna hitam, karena merupakan alat dan sarana kejahatan dan membahayakan bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mickey Bennediet Miero als Miki Anak Dari Ginno Miero, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya
 - 3) 1 (satu) buah tas merk JFR warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Yoice Yulvica Citra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Suparna, S.H.

TTD

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Novi Puspitosari, S.E., S.H.